

# ***E-GOVERNMENT FRONT OFFICE MOBILE LAND SERVICE* SEBAGAI INTEGRASI SERTIFIKAT MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM**

*Nurma Khusna Khanifa*

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo  
nurmakhusna@unsiq.ac.id

*Ika Setyorini*

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo  
ikasetyorini@unsiq.ac.id

## **ABSTRAK**

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah muncul di tahun 2008 merupakan program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai reformasi birokrasi pertanahan di Indonesia. Secara khusus di Wonosobo juga memiliki layanan *Mobile land service* mulai tahun 2009. Hingga tahun 2016 di Wonosobo sendiri kegiatan tersebut masih menjadi target BPN menertibkan administrasi pertanahan di daerah. Wujud kepedulian pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pendaftara tanah. Program jemput bola menjadi slogan *mobile land service*. Kegiatan tertib administrasi melalui gerakan pendaftaran tanah massal menjadi jargon BPN Wonosobo. Pelaksanaan *e government* melalui sistem pengintegrasian (*front office*) petugas lapangan *mobile land service* dengan petugas di kantor Pertanahan Wonosobo.

**Keywords** : Pendaftaran, Sertifikasi, Integrasi

## **A. PENDAHULUAN**

*E-goverment* mengacu pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintahan dari Mentri dan Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja, selain itu terdapat *blueprint e-government* seperti meningkatkan mutu layanan publik melalui teknologi IT, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

Kebijakan yang dicanangkan membawa dampak dalam menerapkan otonomi daerah. Salah satunya Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan *e-government* untuk mewujudkan tata kelola otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mencapai tiga sasaran dasar, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam prakteknya, pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui perbaikan kinerja pemerintahan, termasuk penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan pemerintahan dan peningkatan kapasitas, serta rangkaian aktifitas lain dalam koridor *good governance* dan *good government*. Konstataasi tersebut dipahami oleh Pemerintah kabupaten Wonosobo, yang melihat bahwa percepatan pelaksanaan otonomi daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan visi “Wonosobo Asri Dan Bermartabat” dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah *Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua* (Bappeda Wonosobo, 2016: 1).

Pelaksanaan kebijakan *e-government* di Kabupaten Wonosobo sudah berjalan semenjak tahun 2004 secara umum dan secara khusus pelayanan pertanahan Wonosobo penggunaan *mobile land service* sebagai salah satu wujud dari *e-government* dimulai semenjak 2009 (BPN Wonosobo, 2017: Servei dan Pemetaan). Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu institusi pemerintah di daerah yang sukses menerapkan *e-government* sebagai salah satu basis pelayanan publiknya adalah Badan Pertanahan Nasional dengan mengungkap

sebuah program bertajuk Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, atau disingkat Larasita, merupakan kantor pertanahan bergerak (*mobile*) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan yang berlaku di kantor pertanahan. Sistem operasional “jemput bola” langsung mendatangi masyarakat. Program BPN telah mendapat apresiasi besar dengan menyebutnya *pioneering mobile land information services* (Joyo Winoto, 2009 : 13).

*E government* yang diusung BPN melalui layanan rakyat ini bermissi *one day service*, jadi tidak harus menunggu lama untuk membuat setifikat apalagi ditambah adanya fasilitas mobil bergerak (*mobile land service*) yang menjemput masyarakat di daerah pelosok. Kegiatan merupakan bagian dari reforma agraria yang dicanangkan oleh BPN. Fakta dilapangan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya dan lebih memilih menggunakan SPT dikarenakan anggapan masyarakat membuat sertipikat tanah memakan biaya banyak dan waktu cukup yang lama.

Akibat dari anggapan tersebut memunculkan polemik diantara masyarakat misalnya konflik pertanahan. Wonosobo sendiri untuk meminimalisir konflik dan tertib administrasi memberikan program layanan pendaftaran tanah melalui pembuatan

sertipikat tanah secara massal yang bertujuan mendapatkan kepastian hukum. Kegiatan yang dilakukan melalui pelayanan dan pelaksanaan layanan sistem *front office mobile* secara *online* (BPN Wonosobo, 2017: *Front Office*).

Komposisi tata guna lahan Wonosobo terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99%), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99 %), hutan negara 18.909,72 ha (19.20 %), perkebunan negara dan swasta 2.764,51 ha (2,80 %) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01 %). Mengakibatkan berbagai macam jenis tanah di Kabupaten Wonosobo meliputi *tanah andosol* seluar 10.817,7 ha, *tanah regosol* seluas 19.372,7 ha, *tanah latosol* seluas 63.043,4 ha, *tanah argonosol* seluas 761,1 ha, *mediterian merah kuning* seluas 3.054 ha dan *gramosol* seluas 1.778,6 ha (DPRD Wonosobo, 2013). Kebanyakan tanah tersebut belum memiliki sertifikat, oleh karena itu perlu adanya pro aktif dari BPN memberikan pelayanan yang inovatif untuk menarik minat masyarakat mendaftarkan tanah.

Kegiatan pengintergrasian sertifikat ini dilakukan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo di Desa Mergosari yang notabnya masyarakat semakin peduli tentang tanah. Pelayanan yang diikuti masyarakat melalui *front office mobile land service* dengan program *one*

*day service*. Kebanyakan masyarakat mengikuti kegiatan massal salah satu pelayanan favorit murah, mudah dan cepat. Sebagai tertib administrasi daerah Mergosari tercatat tidak memiliki konflik tentang sengketa tanah. Pada dasarnya masyarakat sadar hukum atas kepastian hukum memiliki sertifikat yang sebelumnya masyarakat enggan membuat sertifikat tanah (Budi Waluyo, 2016: Wawancara).

Kepastian hukum dikenal dengan sebutan *Rechts Cadaster or Legal Cadaster*. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya (Urip Santoso, 2010: 2). Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (L.N.NO.1997/59; T.L.N NO. 3696), bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk

pemerintah agar dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dari sinilah peneliti ingin memberikan informasi mengenai manfaat pendaftaran tanah melalui pelayanan terintegrasi antara petugas di lapangan dengan petugas di kantor BPN. Pelayanan yang dikenal *mobile land service* (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah atau LARASITA) melalui *one day service* merupakan upaya pembenahan birokrasi pelayanan kepada masyarakat di kantor Pertanahan.

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Pendaftaran Tanah**

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah sendiri dilakukan dengan cara proaktif dalam artian petugas BPN mendatangi Desa-Desa yang masih dianggap rendah dan belum mengerti manfaat sertifikat serta kurang informasi karena jangkauan informasi di Desa. Di Desa Mergosari Sukoharjo Wonosobo sendiri yang memiliki empat dusun dihuni oleh lima ratus lima puluh (500) KK masih sedikit yang mengetahui program Pemerinah tentang Larasita *front office* (Budi Waluyo, 2016: Wawancara).

Kendala yang didapat oleh petugas di Mergosari sendiri diantaranya, *petama*, masyarakat beranggapan tentang biaya, waktu dan susahnyanya mengurus pembuatan sertifikat; *kedua*, masyarakat tidak mengerti program yang dilakukan oleh BPN sebagai inovasi birokrasi; *ketiga*, masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang kedudukan hukum dari sertifikat (Mulyono, 2016: Wawancara).

Pelayanan Larasita yang Selama ini dilaksanakan di Mergosari dimata masyarakat belum begitu antusias bila ada layanan di Kecamatan Sukoharjo padahal manfaat layanan bertujuan meringankan dan memudahkan pengurusan sertipikat. Menurut pendapat peneliti perlu dibangun komunikasi yang lebih baik, agar tujuan program ini mendapat dukungan secara maksimal dari pemerintahan daerah (Kecamatan dan Kelurahan), di dalam kunjungan layanan di Kecamatan (Achmad Sya'roni, 2016).

Akibat dari kurang informasi dan pelayaan dari BPN membuat Larasita di daerah Mergosari sama sekali tidak menarik perhatian. Dari 500 KK tidak ada yang mendaftarkan tanahnya, masyarakat lebih bertahan menggunakan SPT. Untuk menarik masyarakat diadakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BPN bekerjasama dengan perangkat Desa Mergosari menjadikan masyarakat mulai tertarik untuk mendaftarkan tanah.

Sistem yang dikembangkan di Mergosari melalui *front officer mobile* ialah sistem massal (pendaftaran secara serentak).

Layanan sistem *front office mobile* secara online dilakukan dari mobil langsung terdata di Kantor Pertanahan Wonosobo. Mobil Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah merupakan duplikasi dari Kantor Pertanahan yang menjelma dalam bentuk mobil keliling dengan akses dan gerak cepat mengunjungi dan melayani sertifikasi pertanahan dari masyarakat. Setiap unit mobil dilengkapi dengan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Prosedur pelayanan legalisasi aset masyarakat atau sertifikasi tanah dilakukan melalui 6 loket pelayanan yang tersedia seperti pada bagan alur pelayanan pertanahan berikut ini:

Penjelasan dari Bagan Prosedur Sertifikasi Tanah sebagai berikut (BPN Wonosobo, 2015: 23) :

1. Pengurusan berkas-berkas dan syarat-syarat di Kantor Kelurahan dan Kecamatan, (setelah berkas-berkas terkumpulkan maka diserahkan ke petugas Larasita melalui Locket 2 (Petugas Entry Data Permohonan) dengan pencetakan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Pengumpulan data yuridis dan data fisik diantaranya pengukuran letak tanah, pengukuran batas tanah, pengukuran luas tanah, pengukuran luas bangunan. Dalam hal ini proses pengukurannya dilakukan oleh petugas pelaksana dari Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo dengan jadwal yang disepakati bersama.
3. Pengumuman data fisik dan data yuridis, Pengumuman dilakukan melalui media massa yang antara lain meliputi media elektronik, media



Gambar 1. *Front Office* (Sumber: Kantor Pertanahan Wonosobo)

internet. Hal ini bertujuan apabila ada pihak yang berkeberatan dengan diterbitkannya sertifikat tanah dan waktu pengumumannya adalah 60 hari.

4. Pengesahan data fisik dan data yuridis, Setelah waktu pengumuman selesai, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Kepala Badan Pertanahan dengan menggunakan Berita Acara Pengesahan, sedangkan apabila muncul adanya gugatan, maka proses pembuatan sertifikat ditunda untuk sementara waktu sampai ada putusan dari pengadilan.
5. Pembukuan hak, Dalam tahap ini dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh mulai dari perlengkapan persyaratan dan berkas-berkas pendaftaran sampai masalah-masalah yang ditimbulkan. Sertifikat tanah tidak akan diterbitkan apabila masih menemui adanya kendala-kendala yang meliputi antara lain sengketa tanah, jual beli tanah dan kekeliruan pengukuran.
6. Penerbitan sertifikat tanah, setelah semua prosedur kerja selesai, hasil terakhir adalah penerbitan sertifikat tanah.

Melalui kegiatan *front office mobile one day service* masyarakat terbantuan tanpa harus datang sendiri ke kantor Pertanahan. Dari data yang diperoleh

kegiatan *mobile land service* memberikan manfaat terhadap kesadaran masyarakat tentang kepastian hukum. Masyarakat lebih peduli untuk tertib administrasi ketimbang mendapati konflik berkepanjangan. Rentan waktu antara tahun 2014 sampai 2016 Mergosari tercatat sebagai daerah aktif pengikut program masyarakat berbasis *e government*. Sampai akhir 2016 ada 170 KK yang sudah mengikuti program massal sertifikasi tanah, 50 KK baru mengikuti program massal dan 30 KK menunggu hasil sertifikat dari BPN (Budi Waluyo, 2016: Wawancara)

## 2. Integrasi Layanan Sertifikasi

Kegiatan yang dilakukan dalam perubahan birokrasi BPN membawa dampak yang sangat signifikan di Wonosobo sendiri minat masyarakat semakin tinggi untuk mengurus sendiri pembuatan sertifikat. Sebagai upaya peningkatan ekonomi formal sertifikat banyak membantu dalam kegiatan masyarakat terutama penjaminan hukum ketika sertifikat harus disekolahkan. Kegiatan *front office mobile* pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN Wonosobo dibuka setiap hari Senin sampai dengan Minggu (BPN Wonosobo, 2017: Layanan). Pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum maka pelayanan dilakukan secara persuasif

mangajak masyarakat untuk mendaftarkan sendiri secara mudah, pasti dan cepat.

Kegiatan *front office* kali ini dilakukan di Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Woosobo. Terletak antara 7<sup>0</sup>23'11" sampai 7<sup>0</sup>30'18" lintang selatan (LS) dan 109<sup>0</sup>55'01" sampai 110<sup>0</sup>04'32" bujur timur (BT), berjarak 18 km dari ibukota Kabupaten Wonosobo dan 122 km dari ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang), berada pada ketinggian berkisar 720 m di atas permukaan laut (BPS Wonosobo, 2016: 1).


Secara geografis, Kecamatan Sukoharjo memiliki luas wilayah 5,429,00 ha atau 5,61% dari luas Kabupaten Wonosobo, dengan komposisi tata guna lahan atas lahan sawah seluas 13,8%, tanah kering 47,6%, hutan negara 17,3% dan lainnya seluas 21,30%. Secara administrasi Kecamatan Sukoharjo berbatasan langsung dengan 2 Kecamatan dan satu Kabupaten, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Watumalang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Leksono, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupeten Banjarnegara (BPS Wonosobo, 2016: 1).

Kecamatan Sukoharjo beriklim tropis dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 24-30<sup>0</sup>C dan malam hari

turun menjadi 20<sup>0</sup>C. Pada bulan Juli sampai Agustus turun menjadi 20-30<sup>0</sup>C pada siang hari dan 15-20<sup>0</sup>C di malam hari. Hujan turun hampir sepanjang tahun dengan curah hujan rata-rata 303 mm/tahun (BPS Wonosobo, 2016: 1).

Pada tahun 2015 secara administratif Kecamatan Sukoharjo terbagi menjadi 17 desa yang terdiri dari 98 dukuh/kampung, 41 dusun, 71 Rukun Warga (RW) dan 257 Rukun Tetangga (RT). Selama tiga tahun terakhir, tidak terjadi pemekaran RT (BPS Wonosobo, 2016: 1).

Kegiatan layanan rakyat untuk sertifikasi tanah ini secara khusus dilakukan di desa Mergosari terdiri atas empat dukuh diantaranya Karang Sari, Mangunsari, Mergosari, Rejosari. Mengingat di Kecamatan Sukoharjo Desa Mergosari terdiri dari wilayah bukit, memiliki medan yang relatif sulit dijangkau, memiliki area tanaman salak, dan letaknya pun sekitar 18 km dari pusat Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo bisa ditempuh 1 jam dengan kondisi jalan berliku menjadi masalah sendiri bagi masyarakat apabila ingin mengurus tanah mereka di Kantor Pertanahan. Selain jauh dan memakan waktu lama, mereka juga keterbatasan oleh alat transportasi sehingga mengurungkan masyarakat enggan dan malas untuk mensertifikasikan tanahnya (kurangnya kesadaran). oleh karena itu, keberadaan



Gambar 2. Prosentase Peminat Sertifikasi Tanah (Sumber: Kantor Pertanahan Wonosobo 2015)

layanan rakyat untuk sertifikasi tanah yang proaktif mendatangi masyarakat dengan sistem jemput bola mampu memberikan kemudahan kepada warga untuk mengurus sertifikat tanah secara mudah, murah, cepat dan efisien atau yang dikenal dengan *one day service* (Sepyo Achanto, 2017: Wawancara).

Pelayanan yang diberikan lewat program *mobile land service* di Mergosari yaitu Balik Nama, Peningkatan Hak (HGB ke HM), Roya, Penggabungan Sertipikat, Pemecahan Sertipikat, Permohonan Hak Pertama Kali, Permohonan Pembaharuan Hak (CR), Pencatatan Hak Tanggungan (HT), Peralihan Hak Pewarisan, Pemberian Hak Berdasarkan SK (Surat Ukur Sudah Ada), Pengukuran dan Pemetaan kadastral-Sporadik (Surat Ukur).

Dari 500 Kepala Keluarga di 4 dusun baru 170 Kepala Keluarga yang mengikuti kegiatan massal pendaftaran

tanah di Kecamatan Sukoharjo melalui layanan rakyat untuk sertifikasi tanah dapat dikomposisikan antara pendaftar laki laki dan perempuan. Jumlah pendaftar laki-laki jauh lebih banyak ketimbang perempuan, jika dihitung ada 130 pendaftar laki-laki dan 40 pendaftar wanita atau 78% laki- laki dan 22% wanita (Budi Waluyo, 2016: Wawancara).

Pemberian pelayanan publik tidak bersifat diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi, selain itu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang salah satu prinsip pelayanan umum berupa kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yang mana pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun dan ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Proses pengintegrasian dilakukan diantara petugas (TIM layanan rakyat untuk sertifikasi tanah) berada di Mergosari dengan petugas yang berada di kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo istilah lain *front office* (kantor Pertanahan bergerak). Untuk kelancaran dan guna menunjang pelaksanaan Larasita, sarana prasarana yang dibutuhkan yaitu mobil ataupun motor sebagai prasarana yang digunakan untuk menuju daerah desa-desa yang tidak terjangkau. Selain itu, mengingat Larasita ini menggunakan sistem *online* dalam pelaksanaannya dilapangan, maka sarana yang digunakan untuk menunjang kinerja dari Tim diperlukan perangkat komputer ataupun laptop serta jaringan internet yang digunakan untuk kelancara input data sertifikasi tanah (Sepyo Achanto, 2017: Wawancara).

Kegiatan pendaftaran tanah di Mergosari dilakukan dalam kurun waktu dua minggu sekali itupun tergantung dari pemahaman dan kesiapan masyarakat. Dalam proses pengintegrasian sertifikasi yang dilakukan oleh Tim Larasita akan diberitahukan tentang syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi, biaya dan lama waktunya. Pelayanan yang diajukan atau diinginkan oleh pemohon (masyarakat) berdasarkan pada Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2005 (Sepyo Achanto, 2017: Wawancara).

### **3. Kepastian Hukum Sertifikasi Tanah**

Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang ada, maka pemerintah melalui BPN RI menyusun strategi dan kebijakan pertanahan nasional yang secara fundamental mampu menciptakan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengamanatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat sesegera mungkin mewujudkan pensertifikatan terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, maka Kantor Pertanahan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan mengadakan program-program antara lain Prona dan Larasita (BPN Wonosobo, 2016: Layanan).

Prona adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. Prona adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi: adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. Prona dimulai sejak tahun 1981. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara Prona bertugas

memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan (Keputusan Menteri No. 189 Tahun 1981).

Kegiatan Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat. (Parlindungan, Bandung: 1998).

Sedangkan Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. Pengembangan Larasita berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional dengan

masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif (Pendahuluan Peraturan BPN, 2009).

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertipikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum. Pada dasarnya prosedur pensertipikatan yang dilaksanakan melalui Larasita sama halnya dengan pelaksanaan pensertipikatan tanah sebagaimana yang telah ada, namun dengan layanan yang lebih maju dengan sistem jemput bola. Larasita merupakan langkah maju dalam bidang pertanahan sehingga lebih cepat, efektif dan murah.

Dua kegiatan pemerintah baik Prona maupun Larasita sebenarnya menarik masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi tertib administrasi. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa Larasita telah berkontribusi secara nyata dalam upaya percepatan pendaftaran tanah, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah permohonan

pendaftaran tanah pertama kali setelah adanya Larasita, sehingga secara tidak langsung dapat mempercepat pendaftaran terhadap bidang tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo (Sepyo Achyanto, 2017: Wawancara).

Sementara itu di Mergosari Sukoharjo telah menyumbang sebagai daerah aktif berperan serta dalam tertib administrasi. Survei yang didapat masyarakat lebih mementingkan sertifikat guna menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Oleh sebab itu masyarakat Mergosari tidak mau ketinggalan untuk mensertifikasikan tanahnya melalui pelayanan *front office mobile land service* (Mulyono, 2016: Wawancara).

Secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan oleh BPN melalui program percepatan tertib administrasi pertanahan memberikan kontribusi sangat signifikan di dalam pembangunan karakter masyarakat akan sadar hukum mematuhi peraturan Negara. Kepastian hukum muncul ketika masyarakat mampu membuktikan dokumen sertipikat tanah

sebagai haknya. Oleh sebab itu, secara otomatis kepastian hukum memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar secara legal.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengintegrasian program pelayanan sertifikat tanah melalui *front office mobile land service* menjadi kebijakan baru yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dalam meningkatkan pelayanan sertifikat tanah melalui program Larasita. Larasita diharapkan mampu mendongkrak dan memperbaiki citra Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanannya di bidang pertanahan tersebut. Layanan dengan sistem jemput bola *one day service* dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo terjun langsung di masyarakat dengan kondisi geografis atau tempat tinggal yang jauh dari pusat kota. []

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

Bapeda, 2016, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2016-2021*, Wonosobo.

Badan Pertanahan Nasional Wonosobo. 2017. *Front Office BPN Wonosobo*. kab-wonosobo.bpn.go.id. 06 April 2017.

- \_\_\_\_\_. Pertanahan Wonosobo. 2017. *Layanan Pertanahan Prona dan Larasita*. BPN Wonosobo. kab-wonosobo.bpn.go.id.
- \_\_\_\_\_. Pertanahan Wonosobo. 2015. *Makalah Standar Operasional Prosedur Larasita Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2015*. BPN Wonosobo.
- \_\_\_\_\_. Pertanahan Nasional Wonosobo. 2017. *Pekerjaan Survei dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017*. kab-wonosobo.bpn.go.id. 17 Januari 2017.
- \_\_\_\_\_. Pertanahan Nasional Wonosobo. 2017. *Weekend Service Pelayanan Kantor Pertanahan, Publikasi Inovasi Layanan*. kab-wonosobo.bpn.go.id.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Derah Kecamatan Sukoharjo*. Katalog BPS : 3307051.1302.
- DPRD Wonosobo. 2013. *Selayang Pandang Geografis Kabupaten Wonosobo, Luas Wilayah*. dprd-Wonosobo.net.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696 Tentang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Parlindungan, A, P, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Pendahuluan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Winoto, Joyo, 2009, *Mengurus Sertifikat Tanah Semakin Murah*, Kompas 27 Februari 2009.

### **Wawancara**

- Achanto, Sepyo, S.H., M.H. 2017. *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo*. 08.00 WIB Di Kantor Pertanahan Kab. Wonosobo, Jl.Pasukan Ronggolawe No. 25.
- Mulyono, Drs. 20016. *Camat Kecamatan Sukoharjo*. 10.00 WIB Di Kantor Kecamatan Jl. Raya Sukoharjo No. 24 Sukoharjo. 15 Desember 2016.
- Sya'roni, Achmad. 2016. *Warga Dusun Margasari*. 08.00 WIB Di Dukuh Mangunsari RT 01 RW 03 Mergosari Sukoharjo 25 Desember 2016.
- Waluyo, Budi. 2016. *Lurah Desa Mergosari*. 09.00 WIB Di Kantor Kelurahan Mergosari 21 Desember 2016.